



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Takengon – Isaq Kampung Kung Kecamatan Pegasing Takengon Kode Pos 24561 Telp. -  
Faksimel: - Email: acehtengahdisdikbud@gmail.com Website: Http://disdikbud.acehtengahkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR : 421.1/4.3/022/ DISDIKBUD / 2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,**

- MENIMBANG :** a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

- MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

**MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD ;

Atas Nama : **ITA WARI, S.Pd**  
Selaku penyelenggara : **TAMAN KANAK-KANAK SWASTA  
FAMELIA**

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- PERTAMA** : memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| Lembaga PAUD              | : FORMAL   |
| Nama Lembaga              | : FAMELIA  |
| Jenis Pendidikan          | : TAMAN KANAK - KANAK  |
| Rumpun Pendidikan         | : JASA   |
| A L A M A T               |  |
| Jalan                     | : JALAN AMAL TIMANGAN GADING   |
| Kampung                   | : TIMANGAN GADING  |
| Kecamatan                 | : KEBAYAKAN  |
| Kabupaten                 | : ACEH TENGAH  |
| Pemilik / Penyelenggara   | : YAYASAN FAMELIA RIDHA SIMAH BENGI<br>Notaris, CENDRI NAFIS MARIESTHA.SH. No.<br>04. TANGGAL 02-08-2022 |
| Pemimpin/penanggung jawab | : LISA MULIA, S.Sos  |
| Tahun Berdiri             | : 2022.  |
- KEDUA** : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :
- 10 MEI 2023 sampai dengan 02 JANUARI 2024 —————
- KETIGA** : Pemegang izin ini :
- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
  - tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
  - penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

**DITETAPKAN DI : TAKENGON**  
**PADA TANGGAL : 08 MEI 2023**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**

**Drs. USWATUDDIN, M.AP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630926 199003 1 006

### Tembusan :

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- Kepala BP PAUD Dikmas Aceh di Lhubuk Aceh Besar;
- Bupati Aceh Tengah di Takengon;
- Camat Kebayakan di Gunung Bukit;